KARTU KELUARGA

KARTU KELUARGA

PERSYARATAN

- a. Persyaratan Kartu Keluarga Umum:
 - 1. Pengantar RT-RW (asli),
 - 2. Mengisi Form model F 1.01 yang telah diisi lengkap dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, RT, RW, dan Kepala Desa / Kelurahan (formulir diperoleh dari Kelurahan/Desa tujuan)
 - 3. Kartu Keluarga asli
 - 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan / Akta Perceraian
 - 6. Fotocopy Akte Kelahiran
 - 7. Fotocopy penetapan nama
 - 8. Fotocopy Ijazah
 - 9. Fotocopy Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama / hak asuh anak / pengangkatan anak.
 - 10. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) bagi yang pindah masuk dari Kecamatan lain.
 - 11. Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI) bagi yang pindah masuk dari Kabupaten lain.
 - 12. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan bila Pemecahan Kartu Keluarga karena Cerai
 - 13. Surat Pernyataan tidak keberatan anak masuk di Kartu Keluarga Ayah atau Ibu, apabila perceraian terdapat anak hasil perkawinan.
 - 14. Foto dokumentasi tanda tangan kedua belah pihak yang membuat pernyataan didepan Kepala/Sekretaris Desa/Kelurahan.
 - 15. Semua berkas fotocopy rangkap 2 (dua)

b. Persyaratan Cetak Kartu Keluarga Karena Perpindahan Anggota Keluarga

Penerbitan Kartu Keluarga sisa pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten

1.

- Pemohon menunjukan bukti data perpindahan telah diproses oleh Kecamatan tujuan dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga dan KTP anggota keluarga yang pindah
- 2. Fotocopy Kartu Keluarga asal sebelum perpindahan
- 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan / Akta Percerajan
- Penerbitan Kartu Keluarga sisa pindah antar kabupaten atau propinsi

- 1. Pemohon menunjukan bukti data perpindahan telah diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan melampirkan fotocopy SKPWNI anggota keluarga yang pindah
- 2. Fotocopy Kartu Keluarga asal sebelum perpindahan
- 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan / Akta Perceraian

c. Persyaratan Cetak Kartu Keluarga Karena Penambahan Atau Pengurangan Anggota Keluarga

- Penerbitan Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga karena kelahiran
 - 1. Kartu Keluarga Asli
 - 2. Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.
 - 3. Fotocopy Surat Kelahiran Dokter / Rumah Sakit / Bidan / Pernyataan Penolong Kelahiran
 - 4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan
 - 5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan / Akta Perceraian
 - 6. Semua berkas rangkap 2 (dua)
- Penerbitan Kartu Keluarga pengurangan anggota keluarga
- Penerbitan Kartu Keluarga pengurangan anggota keluarga karena kematian
 - 1. Kartu Keluarga Asli
 - 2. Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.
 - 3. Mengisi Form model F 1.01 yang telah diisi lengkap dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, RT, RW, dan Kepala Desa / Kelurahan (apabila yang meninggal adalah kepala keluarga)
 - 4. Fotocopy Surat Kematian Dokter / Rumah Sakit
 - 5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
 - 6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan / Akta Perceraian
 - 7. Semua berkas rangkap 2 (dua)
- Penerbitan Kartu Keluarga pengurangan anggota keluarga karena identitas ganda
 - 1. Kartu Keluarga Asli
 - 2. Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.
 - 3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP daerah lain anggota keluarga yang memiliki identitas ganda
 - 4. Surat pernyataan memilih data, dari anggota keluarga ya memiliki identitas ganda
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan / Akta Perceraian

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

a. Penerimaan Berkas Permohonan

- 1. Pemohon datang menuju ruang pelayanan Kecamatan dengan membawa berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- 2. Petugas loket pelayanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratan-persyaratan yang ada.
- 3. Setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran dari berkas permohonan tersebut, Petugas loket pelayanan akan menyerahkan pada petugas pemroses data.

b. Permohonan Cetak Kartu Keluarga

- 1. Petugas pemroses data melakukan input data berdasarkan permohonan yang diajukan.
- 2. Hasil input yang tampil di layar komputer diperiksa kembali apakah terdapat kesalahan pengetikan atau kesalahan input lainnya. Apabila telah benar, maka Kartu Keluarga akan diajukan dalam daftar cetak Kartu Keluarga.
- 3. Setelah masuk dalam daftar cetak Kartu Keluarga, jumlah pengajuan Kartu Keluarga diperiksa kembali apakah sudah sesuai dengan jumlah berkas masuk pemohon.
- 4. Apabila telah benar, maka daftar cetak Kartu Keluarga diajukan permohonan cetak Kartu Keluarga melalui aplikasi SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- 5. Verifikasi cetak Kartu Keluar dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- 6. Apabila Kartu Keluar sudah tersertifikasi dan siap dicetak, maka Kartu Keluarga akan dicetak secara langsung di Kecamatan.
- 7. Apabila terdapat kekurangan/kesalahan maka Kartu Keluar yang tidak tercetak akan diajukan cetak kembali.
- 8. Kartu Keluar yg telah tercetak kemudian diserahkan kepada pemohon.

c. Penyerahan Kartu Keluarga

- 1. Pemohon mengambil Kartu Keluar sesuai dengan tanggal yang tertera pada tanda terima
- Staf Pelayanan Umum kemudian menyerahkan Kartu Keluar dan mempersilahkan untuk memeriksa kembali kebenaran Kartu Keluarga yang tercetak.
- Setelah diperiksa dan diteliti kebenarnnya, Kartu Keluarga kemudian diserahkan kepada pemohon, bukti penyerahan Kartu Keluarga ditandai dengan meminta tanda terima pemohon dan mencatat pada Register Pengambilan Kartu Keluar

BIAYA

GRATIS